

pada saat huru-hara, mencuri dalam waktu malam, mencuri lebih dari satu pelaku, dan mencuri dengan membongkar rumah, dan Kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adalah sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, serta pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN.SRH, ialah kesemua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Maka sebagai saran ialah seharusnya aturan terkait sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus ditambah dengan ganti kerugian yang dialami korban, danm seharusnya Jaksa mampu mengupayakan penyelesaian perkara pencurian melalui upaya restorative justice secara maksimal.

Keberadaan Institusi Kejaksaan

I. PENDAHULUAN

Hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat, disitulah tampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya menaatinya.¹ Proses penegakkan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu sistem yang tidak dapat di pisahkan antara penegak hukum baik itu dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum (advokat) yang mana hal tersebut menuju kepada suatu sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam pelaksanaannya keempat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Kejaksaan Indonesia dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegak hukum di Indonesia mengarah kepada keberadaan kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem hukum peradilan pidana.

Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan status Tersangka

¹ E.Utrecht, "Pengantar dalam Hukum Indonesia", Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm: 3;

² Marwan Effendy, "Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum" Ghalia Indonesia, 2007, hlm: 127;

kepada pelaku tindak pidana di muka sidang persidangan.³

Kewenangan Jaksa sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Jaksa sebagai Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum yang terdapat di dalam KUHAP, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh negara kepada Lembaga Kejaksaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam upaya mengajukan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun naskah atau surat tuntutan (*requisitor*) dan replik, demikian pula dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan.⁴ Kemudian JPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut di muka persidangan maka diwajibkan dapat membuktikan dalil dakwaannya agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan vonis kepada Terdakwa bahwa dakwaan JPU telah terbukti adanya dua alat bukti.

³ Yudi Kristiana, "*Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm: 52;

⁴ HMA. Kuffal, "*Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*" UMM Press, Malang, 2008, hlm. 225;

Pembuktian dalam persidangan perkara pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan berdasarkan Surat Dakwaan JPU.

Pembuktian suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang di dalamnya ada menuntut Terdakwa dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka dalam hal ini JPU harus mampu membuktikan terkait dalil yang didakwakannya.

Pembuktian ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis Hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, Terdakwa melakukannya dan keyakinan Terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan Terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di

dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.⁵

Masih banyaknya terjadi tindak pidana pencurian di tengah-tengah masyarakat Indonesia maka membuat rasa cemas dan takut akan kehilangan harta benda yang dimiliki, oleh karena nya upaya penegakkan hukum oleh Lembaga Kejaksaan harus juga dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan professional oleh para penegak hukum. Sehingga JPU sebagai aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana pencurian harus juga mampu membuktikan dalil dakwaanya dihadapan Majelis Hakim.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana analisis Putusan dengan pencurian pemberatan dalam Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN SRH?
- b) Bagaimana kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- c) Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 504 /Pid.B/ 2020/ PN.Srh?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara

⁵ Adami Chazawi, "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 36-37;

lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan di dukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan dengan pencurian pemberatan dalam Putusan Nomor:504/Pid.B/2020/PN SRH

Pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu Putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶

Berkenaan dengan pencurian pemberatan maka dalam upaya penegakan hukum oleh Majelis Hakim maka haruslah didasarkan pada pembuktian yang harus dihadirkan dimuka persidangan, maka sebagaimana teori pembuktian yang dikemukakan oleh Darwin Prinst pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus

⁶ Mukti Arto, *Op Cit*,

mempertanggungjawabkannya.⁷ dan menurut Yahya Harahap pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁸

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Dari dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.⁹ Ada dua indikator yang harus

diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).¹⁰

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim

⁷ Darwan Prinst, *Op Cit*

⁸M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua” Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 273

⁹ Wisnubroto, A. L., “Praktik Persidangan Pidana” Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

¹⁰ *Ibid*;

¹¹ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹²

Sebagaimana kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terdakwa telah di periksa dan diputus dengan Putusan No:504/Pid.B/2020/PN.Srh, dengan dakwaan alternatif, Terdakwa inisial AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Kewenangan Jaksa Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan

¹² Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm:129;

wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.¹³

UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di dalam Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁴ Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di

¹³ Marwan Effendy, “*Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*” Ghalia Indonesia, 2007, hlm: 128;

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, Pasal 1 angka 3

dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:¹⁵ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah). Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.¹⁶

Dalam upaya penegakkan hukum ada dikenal istilah pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti,

¹⁵ Pasal. 13 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP);

¹⁶ Marwan Effendy, Op. Cit., hlm. 101

adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan pandangan bahwa pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.¹⁷

R. Subekti berpandangan upaya penegak hukum melakukan pembuktian ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁸ Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.¹⁹

Menurut Munir Fuady sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.²⁰ Dan dalam

¹⁷ Eddy OS. Hiarieej, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm: 2-3

¹⁸ *Ibid*;

¹⁹ H.S. Brahmana *Op Cit*;

²⁰ Munir Fuady, "*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*" Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006,hal 48;

pemeriksaan suatu perkara dimuka persidangan maka tidak hanya Jaksa Penuntut Umum yang diberikan kesempatan mengajukan alat bukti, akan tetapi Terdakwa juga mendapatkan kesempatan yang sama yakni mengajukan pembuktian dalam kapasitasnya untuk pembelaan terhadap dirinya.

Maka pembuktian memiliki tujuan masing-masing dari siapa yang mengajukan pembuktian tersebut dimuka persidangan. Bagi Jaksa Penuntut Umum, upaya pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Majelis Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang Terdakwa bersalah sesuai surat Dakwaan.²¹

Demikian juga halnya upaya pembuktian bagi seorang Terdakwa atau Penasehat Hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Maka dari itu Terdakwa atau Penasehat Hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.²² Maka kemudian bagi Majelis Hakim atas dasar pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Terakwa Bersama dengan Penasihat Hukumnya yakni dengan adanya

alat-alat bukti yang ada dalam persidangan akan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk membuat Surat Keputusan.²³

Berkenaan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntu Umum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ketika di dalam Persidangan. Maka dari itu terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

KUHAP menganut sistem *negatif wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."²⁴

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat Hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*" Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003, hlm: 13;

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ M. Prodjohamidjojo, "*Tanya Jawab KUHAP*," Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 123;

yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.²⁵

Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Nomor:504/Pid.B/ 2020/PN.Srh

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.²⁶

Penerapan hukum dalam pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka sebagaimana teori penegakan hukum yakni meliputi proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

Menurut Moeljatno, menguraikan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:²⁸

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai

²⁵ *Ibid*;

²⁶ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56;

²⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dkk *Op Cit*;

²⁸ Moeljatno, *Op Cit*;

ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;\
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Soerjono Soekanto berpandangan terkait dengan penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa inisial AS yang telah menjadi terdakwa di dalam Register Perkara No:504/Pid.B/2020/PN.Srh, dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan Kesatu dengan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*

mendakwa AS melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana, dan Dakwaan Kedua mendakwa AS melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana. Akibat perbuatan tersebut Saksi Basri mengalami kerugian atas hewan ternak miliknya lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU mendalilkan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa AS oleh karena Dakwaan yang diajukan JPU terhadap Terdakwa AS adalah alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu JPU membuktikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan yaitu Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus memperhatikan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁰

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili dimuka persidangan.³¹ Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:³²

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus pencurian dengan pemberatan, berdasarkan pembuktian yang dihadirkan dimuka persidangan, sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register perkara Nomor: 504 /Pid.B/2020 / PN.Srh. maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:³³ Menyatakan Terdakwa AS tersebut di atas, terbukti secara sah dan

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.141

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Salinan Putusan Register Perkara Nomor: 618/Pid.B/2019/PN.Mdn, hlm: 107

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Ketentuan hukum tindak pidana pencurian yang diperberat diatur di dalam ketentuan KUHP dijelaskan ada kategori perbuatan pencurian yang dapat diperberat karena situasi saat dilaksanakannya pencurian, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP, seperti mencuri hewan ternak, mencuri pada saat huru-hara, mencuri dalam waktu malam, mencuri lebih dari satu pelaku, dan mencuri dengan membongkar rumah;
- 2) Kewenangan Jaksa dalam upaya pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adalah sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
- 3) Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan Nomor:504/PID.B/2020/PN.SRH, ialah kesemua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Saran

- 1) Seharusnya aturan terkait sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus ditambah dengan ganti kerugian yang dialami korban;
- 2) Seharusnya Jaksa mampu mengupayakan penyelesaian perkara pencurian melalui upaya restorative justice secara maksimal, sehingga hukuman penjara menjadi solusi terakhir dalam penegakkan hukum;
- 3) Seharusnya Majelis Hakim dalam meberikan putusan harus melihat dan menggali lebih dalam terkait adanya kerugian yang dialami korban pencurian hewan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004);
- Chazawi Adami, *“Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”* P.T. Alumni, Bandung, 2008;
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dkk, *“Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Refika Editama, Bandung 2008;

- Effendy Marwan, “*Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*” Ghalia Indonesia, 2007;
- Fuady Munir, “*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*” Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006;
- Harahap M. Yahya, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*” Sinar Grafika, Jakarta, 2006;
- Hiarieej Eddy OS, “*Teori dan Hukum Pembuktian*”, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012;
- Kuffal HMA, “*Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*” UMM Press, Malang, 2008;
- Kristiana Yudi, “*Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*” PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;
- Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*” Putra Harsa, Surabaya 1993;
- Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Malang: 2014;
- Prinst Darwan, “*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*” (Djambatan), Jakarta, 1998;
- Prodjohamidjojo M., “*Tanya Jawab KUHAP,*” Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta;
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, “*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*” Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003;
- Soekamto Soerjono “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Utrech. E, “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*”, Sinar Harapan, Jakarta, 1983;
- Wisnubroto, A. L., “*Praktik Persidangan Pidana*” Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;